



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/34.00/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Suyanto**

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan :

Alamat :



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;

Dengan laporan tanggal 24 Maret 2023 ke Bawaslu Provinsi Papua Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 24 Maret 2023 dengan nomor register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/34.00/III/2023.

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang beralamat di Jl. Brigjen Abraham O Atururi, Arfai II (Komplek Perkantoran Gubernur Papua Barat) Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 23.55 WIT Pelapor sampai di Kantor KPU Provinsi Papua Barat dan menyiapkan berkas di mobil. Tetapi Pelapor mengalami kesulitan dan tertahan karena ada orang yang menyapa di halaman parkir kantor, selain itu Pelapor mengalami kesulitan mencari ruangan tempat Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua karena berbeda dengan penyerahan sebelumnya, setelah sampai di ruangan penyerahan, Pelapor mengisi daftar hadir pada pukul 00.03 dan KPU menyatakan bahwa Pelapor terlambat dan akses SILON Bakal Calon Anggota DPD saat itu juga dinonaktifkan oleh KPU Provinsi Papua Barat.
- b. Bahwa selanjutnya Pelapor diinstruksikan untuk menunggu karena beberapa Bakal Calon yang lain sedang melakukan Penyerahan.
- c. Bahwa Pelapor menyatakan bahwa KPU tidak memenuhi quorum karena hanya ada 2 Komisioner KPU yang hadir dan menurut Pelapor hal tersebut adalah pelanggaran.
- d. Bahwa sebelumnya, dalam perjalanan menuju Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Admin an. Mochammad Akbar berkomunikasi dengan Saudara Kurniawan selaku Penanggung Jawab SILON KPU Provinsi Papua Barat, dan menyampaikan bahwa Pelapor bersama LO sedang diperjalanan menuju kantor KPU Provinsi Papua Barat dan akan menyerahkan Berkas Fisik dan Soft Copy Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua dan jawaban dari Saudara Kurniawan adalah akan ditunggu di Kantor KPU Provinsi Papua Barat dan pelapor sudah beritikad baik melaporkan dan sudah berusaha memenuhi kewajiban untuk melakukan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua dengan tepat waktu.
- e. Bahwa dalam menuju perjalanan ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Pelapor mengalami hambatan karena arus lalu lintas di jalanan padat sehingga Pelapor sampai di Kantor halaman KPU pada pukul 23.55 WIT dengan membawa Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dukungan Kedua, dimana F1 Dukungan Pemilihnya sudah diupload ke SILON, sebanyak 962 Dukungan walau sempat terkendala gangguan namun berhasil di upload dan tercatat di SILON. Kemudian Pelapor mengalami gangguan jaringan kembali ketika akan mengupload Surat

Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- f. Bahwa Pelapor sudah mengupload dukungan sebanyak 962 Dukungan dan melebihi dari minimal dukungan kekurangan yang harus diupload yaitu 387 dukungan.
- g. Bahwa ketika Pelapor tiba di Kantor KPU Provinsi Papua Barat tidak terlambat, yaitu Pukul 23.55 tetapi Pelapor kemudian merasa keberatan karena pada saat itu Pelapor kebingungan mencari ruangan Penyerahan sehingga Pelapor merasa keberatan dengan kelebihan waktu. Setelah Bakal Calon yang lain sudah selesai melakukan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua, KPU Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa Pelapor tidak bisa melanjutkan proses Penyerahan Dukungan karena Pelapor melakukan registrasi melebihi batas akhir waktu penyerahan pada 23.59 WIT.
- h. Bahwa Pelapor mengisi daftar hadir dan diterima oleh KPU, selanjutnya Pelapor diberi Tanda Pengembalian berkas karena dianggap melebihi batas waktu penyerahan yaitu pada pukul 00.03 WIT.
- i. Bahwa Pelapor merasa keberatan dengan hal tersebut, karena menurut pelapor KPU Provinsi Papua Barat tidak konsisten dalam melakukan atau menjalankan Tahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- j. Bahwa Pelapor mengatakan ketidak konsistenan KPU Provinsi Papua Barat ketika Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu dimana, Pelapor menilai KPU Provinsi Papua Barat terlambat 9 hari dari jadwal yang ditetapkan, yaitu Verifikasi Faktual seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari s/d 8 Maret 2023, namun yang terjadi di lapangan data sampel untuk Verifikasi Faktual kesatu baru diberikan pada tanggal 24 Februari 2023, dengan alasan adanya gangguan teknis di Aplikasi SILON.
- k. Bahwa Pelapor mengatakan pada saat Verifikasi Faktual Kesatu, KPU tidak memberi tahu data detail *by name* MS dan TMS sehingga Pelapor tidak ada kesempatan untuk mengkonfirmasi Pendukung yang TMS dan oleh karena itu Pelapor merasa dirugikan kehilangan 830 dukungan.
- l. Bahwa Pelapor yang merasa dirugikan, meminta agar semua jadwal Tahapan berikutnya mundur 9 hari sesuai dengan keterlambatan di Tahapan sebelumnya yaitu di Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu, sehingga pelapor berpendapat Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua seharusnya disesuaikan/ditambah 9 (Sembilan) hari sebagai pengganti keterlambatan Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu sebelumnya. Menurut pendapat Pelapor seharusnya Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua tersebut di



tanggal 30 Maret 2023 atau minimal diberikan waktu tambahan/perpanjangan waktu, sehingga Pelapor tidak dirugikan.

- m. Bahwa pada Tahapan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua, KPU Provinsi Papua Barat tidak melakukan perpanjangan waktu padahal di Grup WhatsApp 15 Bakal Calon, hampir semua LO meminta perpanjangan waktu yang biasanya di lakukan/diberikan pada setiap tahapan sebelumnya.
- n. Bahwa Pelapor juga membuat Laporan dengan format tersendiri dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan dari Format Laporan Bawaslu.
- o. Bahwa Pelapor memohon agar perkara ini diselesaikan dengan seadil-adilnya dan tidak merugikan Pelapor.

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	FC KTP Pelapor a.n Suyanto, NIK : 9202121909730002
2.	Bukti P-2	Surat Laporan Suyanto kepada Ketua Bawaslu RI cq. Ketua Bawaslu Papua Barat, tanggal 24 Maret 2023
3.	Bukti P-3	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 31/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat
4.	Bukti P-4	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 46/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat
5.	Bukti P-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 69/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat
6.	Bukti P-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 84/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi





		Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat
7.	Bukti P-7	Surat Nomor: 198/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 tanggal 23 Februari 2023 Perihal Penyampaian Kendala Teknis atas Penundaan Tahapan Pengembalian Sampel dilanjutkan Verikasi Faktual Kesatu
8.	Bukti P-8	Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (Model Penerimaan.Dukungan.DPD-KPU.Prov) Tanggal 1 Februari 2023
9.	Bukti P-9	Tanda Pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon dewan perwakilan daerah Provinsi Papua Barat
10.	Bukti P-10	Screenshot Percakapan di Grup WA 15 Bacalon, LO & Admin PB yang dibentuk oleh KPU Provinsi Papua Barat
11.	Bukti P-11	Surat Undangan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 203/PL/01.4-Und/92/2.1/2023 Tanggal 24 Februari 2023 Perihal Pengambilan Sampel Dukungan DPD
12.	Bukti P-12	Surat Undangan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 263/PL.01.4-Und/92/2.1/2023 Tanggal 10 Maret 2023 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Tingkat Provinsi
13.	Bukti P-13	Surat Undangan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 268/PL.01.4-Und/92/2.1/2023 Tanggal 11 Maret 2023 Perihal Undangan Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Tingkat Provinsi
14.	Bukti P-14	FC KTP Saksi : NIK 3506220412020009 an. Mochamad Akbar
15.	Bukti P-15	FC KTP Saksi : NIK 9202120810980002 an. Imran Rumbaroa
16.	Bukti P-16	FC KTP Saksi : NIK 5295011206880003 an. Kris Tanjung

3. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

1. KRIS TANJUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah benar bernama Kris Tanjung, lahir di Dompu, 12 Juni 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JL. Angkasa Mulyo, RT/RW 002/007 Kel. Amban Distrik Manokwari, Kab. Manokwari;
- b. Bahwa Saksi adalah *Liaison Officer* (LO/Penghubung) dari Pelapor;
- c. Bahwa Saksi mengetahui Pelapor adalah Bakal Calon Anggota DPD daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat;
- d. Bahwa Saksi mengetahui Pelapor telah menyerahkan 1443 dukungan dan terupload di SILON DPD RI;
- e. Bahwa Saksi mengetahui syarat minimal dukungan untuk menjadi anggota DPD RI adalah 1000 dukungan;
- f. Bahwa Saksi mengetahui setelah menyerahkan data dukungan minimal, KPU akan melaksanakan Verifikasi Faktual;
- g. Bahwa sejak tahapan perbaikan kesatu hingga tahapan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kedua sistem jaringan SILON selalu mengalami gangguan terutama dalam proses menginput data;
- h. Bahwa KPU inkonsistensi dengan waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual dimana tahapan verifikasi faktual seharusnya dilakukan pada tanggal 16 Februari 2023, namun Tim LO dan Admin baru menerima surat pemberitahuan oleh KPU pada tanggal 23 Februari 2023 untuk penyerahan sampel;
- i. Bahwa penyerahan sampel yang baru diserahkan pada tanggal 23 Februari menyebabkan kerugian kepada Pelapor dalam hal ini sebagai bakal calon;
- j. Bahwa terhadap pengunduran waktu pelaksanaan verifikasi faktual selama 8 hari tersebut, LO 15 bakal calon di grup WhatsApp meminta perpanjangan waktu sampai detik ini tidak ada perpanjangan waktu, padahal pada tahapan sebelumnya kpu selalu memperpanjang waktu ;
- k. Bahwa Pasal 118 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 1 adalah sebagai berikut:
(1) Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan kedua melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir dan dukungan



minimal Pemilih bakal calon perseorangan Pemilu anggota DPD tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan syarat dukungan perbaikan kedua ;

- l. Bahwa menurut Saksi, KPU harusnya menerima penyerahan dukungan seperti yang tercantum dalam ayat berikutnya di PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

(2) Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPDKPU.PROV ;

- m. Bahwa pada penyerahan dukungan pertama Saksi hadir di hari terakhir, tanggal 1 Februari pada pukul 23.00 WIT ;
- n. Bahwa Saksi mengetahui konsekuensi yang terjadi jika penyerahan melebihi batas waktu penyerahan dokumen tidak diterima;
- o. Bahwa Saksi selalu hadir dalam setiap Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Barat ;
- p. Bahwa pimpinan KPU Provinsi Papua Barat selalu memberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan terhadap hasil rekapitulasi yang akan disahkan baik rekapitulasi Verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual ;
- q. Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU;
- r. Bahwa Saksi juga ikut bergabung dalam Whatsapp grup 'Bakal Calon DPD, LO & Admin, daerah pemilihan Papua Barat ;
- s. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat selalu mengingatkan batas akhir waktu dari setiap tahapan pencalonan DPD, misalnya pada saat Verifikasi Administrasi kedua dan pertama ;
- t. Bahwa selain KPU selalu mengingatkan terkait batas akhir waktu setiap tahapan namun selalu ada perubahan perpanjangan sehingga KPU ingin konsisten namun menjadi inkonsisten ;
- u. Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terlapor pada pukul 23.38, saksi hanya melihat dan memantau serta fokus pada mengupload dokumen sehingga tidak merespon japi terkait informasi penyerahan dukungan administrasi kedua ;
- v. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di KPU Provinsi Papua Barat memiliki *Helpdesk*, termasuk ruangan *helpdesk* karena proses penyerahan dukungan atau pleno biasa dilakukan di Aula KPU Provinsi Papua Barat ;



- w. Bahwa Penambahan waktu yang diterapkan Terlapor dimulai dari penyerahan perbaikan dukungan pertama, penyerahan syarat dukungan pertama, penyerahan syarat dukungan kedua dan verifikasi administrasi selalu ada penambahan waktu ;
- x. Bahwa penambahan waktu dalam setiap tahapan penyerahan dukungan disebabkan karena adanya gangguan Teknis pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ;
- y. Bahwa SILON sebagai alat bantu KPU sering mengalami kendala/gangguan/trouble yang mengakibatkan Pelapor mengalami keterlambatan dalam penyerahan dukungan perbaikan kedua, hal itu dibuktikan dengan terbitnya surat nomor 198 terkait kendala teknis di Aplikasi SILON ;

2. IMRAN RUMBAROA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah benar bernama Imran Rumbarora, lahir di JL. Air Nanang, tanggal 8 Oktober 1998, beralamat di KRI Martadinata RT/RW 002/004 Kel. Amban, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat;
- b. Bahwa Saksi adalah sebagai Admin Pelapor ;
- c. Bahwa Saksi bersama Pelapor berangkat menuju kantor KPU Provinsi Papua Barat menggunakan Mobil warna abu pada hari terakhir penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 23.22 WIT ;
- d. Bahwa kondisi lalu lintas saat menuju kantor KPU Provinsi Papua Barat malam itu padat dan mengalami kemacetan ;
- e. Bahwa saat dalam perjalanan menuju kantor KPU Provinsi Papua Barat sebelumnya mengabarkan kepada Terlapor bahwa saksi bersama Pelapor sudah dalam perjalanan menuju kantor KPU Provinsi Papua Barat;
- f. Bahwa Saksi bersama Pelapor tiba di depan pintu gerbang, halaman KPU pukul 23.55 WIT ;
- g. Bahwa sesampainya di kantor KPU Provinsi Papua Barat mobil diparkir di samping Tiang Bendera, setelah itu Saksi menyiapkan berkas, mencari ruangan dan tertahan oleh seseorang yang diketahui merupakan salah satu Bakal Calon ;
- h. Bahwa Saksi mengingatkan Pelapor pukul 23.59 WIT batas waktu penyerahan;
- i. Bahwa pada saat memasuki ruangan penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua, waktu telah menunjukkan pukul 00.03 WIT ;





- j. Bahwa Saksi bersama Pelapor kemudian diminta oleh petugas dan Terlapor untuk menunggu sampai penyerahan bakal calon DPD yang lain selesai dilayani ;
- k. Bahwa Saksi bersama Pelapor menunggu hingga pukul 04.00 WIT dini hari;
- l. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pelapor diterima oleh Terlapor ;
- m. Bahwa benar Pelapor diberi tanda pengembalian berkas oleh Terlapor ;
- n. Bahwa Saksi bersama Pelapor pada saat tiba di kantor KPU Provinsi Papua Barat kesulitan mencari ruangan penyerahan karena tidak mengetahui ruangan yang mana, pertama ke arah pintu utama ternyata ruangan disamping, pada saat jalan dipertengahan jalan disapa oleh bakal calon yang lain ;
- o. Bahwa Saksi bersama Pelapor terhambat di pintu masuk ruang penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua ;
- p. Bahwa Saksi dan Pelapor kebingungan mencari ruangan penyerahan dan ketika masuk melalui pintu depan, untuk masuk ke ruangan penyerahan berada di sebelah samping dan tertahan oleh sekelompok orang dan itu yang menjadi penyebab mengalami keterlambatan registrasi ;
- q. Bahwa Saksi tidak mendengar ketukan palu tanda selesainya waktu penyerahan ;
- r. Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak macet biasanya lama perjalanan dari sekretariat menuju KPU Provinsi adalah 20 Menit, tetapi pada malam tanggal 21 Maret 2023 lalu lintas macet ;
- s. Bahwa pada saat akan masuk ke dalam ruangan penyerahan dokumen, Saksi bersama Pelapor bertemu dengan Bacalon yang lain atas nama Adolof Fonataba di samping kantor arah pintu masuk Aula Kantor KPU Provinsi Papua Barat, tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat penyerahan;
- t. Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa lama waktu yang digunakan untuk merapikan berkas, karena berkas yang dibawa cukup banyak yakni berkas F1;
- u. Bahwa di hari terakhir penyerahan dukungan perbaikan kedua terdapat 2 (dua) orang yang melakukan pemeriksaan berkas;

3. MOCHAMMAD AKBAR ROMADHON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Saksi adalah benar bernama Mochammad Akbar Romadhon lahir di Kediri, tanggal 4 Desember 2002, seorang Mahasiswa beralamat di Dusun Kaligayam RT/RW 003/001 Desa Tiron, Kec. Banyakan, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur ;
- b. Bahwa Saksi adalah benar sebagai Admin Operator SILON dari Pelapor;

- c. Bahwa Saksi tidak pernah menerima data yang MS, BMS, dan TMS berdasarkan *by name* dari KPU Provinsi, hanya jumlah keseluruhan saja ;
- d. Bahwa Saksi mengetahui dari 1443 dukungan, Pelapor hanya mendapat status MS sebanyak 613 dukungan ;
- e. Bahwa Saksi mengetahui Pelapor kehilangan 830 dukungan pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu, akibat KPU tidak memberikan data *by name* ;
- f. Bahwa benar ada Undangan dari KPU tanggal 11 Maret 2023 di Hotel Aston dan Saksi sendiri yang hadir pada Undangan *a quo* ;
- g. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023, Saksi menerangkan di undangannya tertulis pukul 14.00 WIT, dimana undangan tersebut adalah Rapat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Pertama, kemudian informasi yang dari KPU bahwa masih ada 2 (dua) kabupaten yaitu Teluk Bintuni dan Manokwari yang belum selesai dilakukan verifikasi factual dan masih berproses melakukan upload data. Kemudian, KPU menginformasikan agar Saksi menunggu sampai jam 23.59 WIT kemudian sampai waktu yang ditentukan hasil Verifikasi Faktual Kesatu dari 2 (dua) Kabupaten tersebut belum final, sehingga rapat pleno di skors dan kemudian diinformasikan bahwa rapat pleno akan di lanjutkan esok harinya, Minggu tanggal 12 Maret 2023 Pukul 14.00 WIT bertempat di Aula Hotel Aston. Namun pada hari Minggu 12 Maret 2023, ada perubahan waktu dimulainya rapat, yaitu menjadi jam 12.40 WIT dan menurut Saksi ini sudah tidak tepat waktu;
- h. Bahwa Saksi sudah mengupload KTP dan F1 di SILON, namun SILON sering terkendala mengalami gangguan/trouble sehingga harus log out terlebih dahulu baru log in kembali berulang-ulang ;
- i. Bahwa pada Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Saksi berhasil mengupload sekitar 962 dukungan yang berhasil di upload ke SILON Pelapor ;
- j. Bahwa Saksi pada saat mau submit jaringan di SILON berputar putar alias terjadi gangguan, dan Saksi berusaha untuk mengupload tetapi jaringan buruk dan waktu habis menunjukkan 24.00 WIT ;
- k. Bahwa Saksi sudah menyampaikan gangguan pada SILON tersebut, namun Operator SILON dari KPU kurang merespon apa yang saksi laporkan ;
- l. Bahwa kekurangan dukungan yang harus Pelapor tambahkan adalah 387, dan dukungan perbaikan kedua yang berhasil diupload sebanyak 962, dan melebihi dari jumlah kekurangan yang ada dan semuanya sudah terupload di SILON ;



4. Keterangan Ahli

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor juga menghadirkan ahli hukum, Dr. Robert Kurniawan Ruslak Hammar, SH., MH, CLA, dalam keterangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Ahli adalah pakar Hukum dengan pekerjaan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Caritas Papua di Manokwari, yang menurut keahliannya memberikan Legal Opinion terhadap PKPU Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan dari PKPU Nomor 10 Tahun 2022, Pasal 118 ;
- b. Bahwa Pasal 118 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan "*Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan kedua melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir dan dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan Pemilu anggota DPD tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan syarat dukungan perbaikan kedua dan Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPKPU.PROV.*"
- c. Bahwa dalam Pasal 118 ini merupakan antisipasi yang luar biasa diberikan oleh KPU untuk mengantisipasi tiap aktivitas KPU Provinsi seluruh Indonesia yang pasti berbeda-beda tantangannya, dan Pasal ini adalah Pasal yang memberikan diskresi kepada KPU Provinsi, disini ada 2 identitas yang berbeda yaitu "Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan ", dimana frasa 'Penyerahan' setara dengan frasa dan 'pemeriksaan' dokumen penyerahan dukungan perbaikan, dimana ini merupakan 2 Identitas yang setara, dan jangan dibaca sebaliknya ;
- d. Bahwa Penyerahan dan Perbaikan ini sama, artinya ada dua hal yang berbeda, tidak bisa dianggap satu menyerahkan kemudian pada saat melewati waktu dibatalkan, tidak seperti itu, bahwa dua hal frasa Penyerahan dan Pemeriksaan dapat melewati waktu. Kenapa dapat melewati waktu karena diskresi ini diberikan kepada KPU. Persoalannya apakah KPU memformulasikan diskresi itu dalam bentuk peraturan, pengumuman atau sosialisasi tentang frasa 'lewat waktu' itu ;
- e. Bahwa apabila KPU tidak memformulasikan frasa 'lewat waktu' maka masing-masing orang akan membuat penafsiran sendiri-sendiri ;
- f. Bahwa Ahli menafsirkan Pasal 118 *a quo* secara gramatikal kemudian secara Teleologis ada hal-hal yang sebelumnya dilakukan KPU mulai dari Tahap Satu



sampai Tahap Kedua Jadi semestinya dapat diformulasikan, semisal berkaitan dengan hal-hal mengganggu terjadinya pelaporan pendaftaran itu atau penyerahan itu misalnya gangguan Internet, ruangan, orang yang mengantri, hal itu perlu diantisipasi ;

- g. Bahwa Pasal 118 *a quo* apabila pengertian ini dibuat formulasi oleh KPU tidak perlu multitafsir, sehingga anda dapat terlambat dengan alasan yang jelas dengan membuktikan mengapa terlambat, hal ini dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada calon;
- h. Bahwa ketika calon diminta untuk memperbaiki data, maka harus jelas data mana yang perlu diperbaiki misal NIK keliru, adanya duplikasi atau terjadi pemalsuan sehingga harus jelas apa yang diperbaiki, Jadi disini perlu diatur waktu oleh KPU, apabila melewati waktu sekian, seandainya waktu diatur tanggal 20 jam sekian dan sama-sama sudah disosialisasikan sehingga persoalan lewat waktu selesai, tetapi disini apabila formulasi terkait frasa 'lewat waktu' tidak baik atau tidak disosialisasikan, maka KPU memberikan suatu ruang ketidakpastian kepada calon;
- i. Bahwa KPU harus membuat penjelasan yang spesifik terkait frasa 'lewat waktu' kepada setiap calon yang membutuhkan informasi ;
- j. Bahwa dalam satu atau berbagai peraturan tentunya banyak terjadi pertentangan, tetapi Pasal 118 tidak bertentangan dengan pasal sebelumnya, karena Pasal 118 itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam teknis pelaksanaannya untuk memperlancar kegiatan KPU, sebenarnya pasal ini sangat membantu KPU untuk mengantisipasi, antisipasinya itu dengan frasa 'lewat waktu' itu harus diformulasikan dan disepakati dan disampaikan bisa melalui sosialisasi, tapi jika Pasal 118 dibiarkan, tidak di formulasikan maka masing-masing menafsirkan, sehingga menimbulkan multitafsir, saya memahami bahwa batas akhir pukul 23.59, tetapi harus dijelaskan frasa 'lewat waktu', hal hal apa yang lewat waktu tersebut disitu dibuatkan formulasinya ;
- k. Bahwa 'penyerahan' dan 'pemeriksaan' yang tidak dapat melewati waktu ada di Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 70, namun Pasal 118 memungkinkan diskresi;
- l. Bahwa diskresi yang dimaksud pada frasa 'lewat waktu' di Pasal 118 adalah perlu disepakati lewat waktu yang dimaksud selama beberapa menit dan juga dilihat dari indikator-indikator yang lain misal orang tersebut sudah hadir tetapi tidak bisa masuk, ada kesalahan teknis itu bisa menjadi bahan pertimbangan, hal tersebut yang harus dapat disepakati, tetapi keterlambatan tersebut harus dibuktikan, KPU secara normative mempunyai ruang untuk mengatur itu ;



- m. Bahwa penggunaan SILON yang tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetapi diatur penggunaannya di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum; menurut Ahli bahwa adanya SILON untuk memperlancar pendaftaran dan mempermudah, disini apakah SILON memberikan sebuah kelancaran kepada seluruh calon, tapi disini SILON sifatnya praktis bukan sebuah kebijakan yang diatur itu hanya soal administrasi, hanya persoalannya apakah SILON di Manokwari lancar atau tidak, Ahli tidak diposisi untuk menilai, yang dapat menilai lancar atau tidak itu yang punya keahlian ;
- n. Bahwa prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah ketika kita menyatakan bahwa anda tidak memenuhi jumlah suara itu harus disampaikan, berapa yang tidak memenuhi syarat, berapa yang terjadi duplikasi, berapa yang terjadi pemalsuan dan sebagainya itu perlu disampaikan, selain keterbukaan hal tersebut memberikan kepastian hukum kepada calon, jadi keterbukaan itu penting dalam hal-hal yang sifatnya dapat dibuka untuk semua masyarakat ;

5. Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2023 telah menyampaikan dan membacakan jawaban atas laporan Pelapor. Adapun Uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor dalam tindakan menerbitkan dokumen Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (**vide Bukti: T-01**) merupakan konsistensi Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugas dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, efisien sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor mempermasalahkan pengembalian dokumen Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua yang oleh karena disebabkan oleh pengaturan batas waktu tanggal 21 Maret 2023 pukul 23.59 Wit tanpa mempertimbangkan upaya bakal calon dan kendala lain yang membuat keterlambatan dimaksud ;
3. Bahwa terhadap dalil laporan sebagaimana tercantum pada angka 1, angka 2, angka 4, angka 7 dan angka 8 Laporan Pelapor yang pada pokoknya mengurai kejadian keterlambatan bakal calon, Terlapor memberi jawaban sebagai berikut:
 - a. Pada Tanggal 21 Maret 2023 tepat pukul 23.59 WIT (waktu setempat) disaksikan Bawaslu Provinsi dan bakal calon yang hadir, Terlapor atau Ketua KPU Provinsi didampingi anggota KPU menutup tahapan penyerahan dukungan dengan 3 kali ketok palu;



- b. Berdasarkan catatan petugas registrasi peserta di bagian depan pintu masuk ruang Demokrasi KPU Provinsi bahwa benar Pelapor melakukan registrasi pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 00.03 WIT atau telah melewati 4 (empat) menit batas waktu atau tanggal 22 Maret 2023.
- c. Keterlambatan registrasi waktu sebagaimana huruf a, tentu bertentangan dengan batas waktu pada angka 1A huruf g Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PKPU No. 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
- d. Pengaturan batas waktu Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua berpedoman pada pasal 116 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022.

Pasal 116

- (1) *Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua.*
 - (2) *Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- e. Bahwa karena berlaku *mutatis mutandis* pengaturan batas waktu sesuai pasal 33, pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36 huruf a mengatur

Pasal 33

- (1) *KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.*
- (2) *Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
- (3) *Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.*

Pasal 34

- (1) *Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi.*



- (2) *Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).*

Pasal 36

KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. *memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;*
 - f. Selain terlambat registrasi, Pelapor dalam control Silon DPD KPU Provinsi. telah menginput sejumlah 962 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) dukungan minimal pemilih perbaikan kedua, tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dikoordinasikan sebelumnya, Pelapor belum juga melakukan submit/kirim data selesai ke system Silon DPD agar terbaca oleh Silon KPU;
 - g. Menurut Telapor bahwa Pelapor tahu dan paham atas mekanisme penyampaian dukungan minimal pemilih pada tahap pertama dan perbaikan dan, Terlapor telah maksimal menjalankan tugas komunikasi Administratif dan media social (**bukti T-02, bukti T-03**) pada media komunikasi group WhatssApp 15 BACALON, LO & ADMIN pada pukul 21.20 WIT Komisioner Provinsi Papua Barat an. Fatmawati sudah mengingatkan kembali kepada Bakal Calon, LO dan Admin agar segera ke kantor KPU untuk melakukan penyerahan sebelum pukul 23.59 WIT, Jika masih terdapat kekurangan upload KTP/Lampiran F1 maka dapat disampaikan ke kantor KPU (**Vide Bukti T-04**).
 - h. Petugas keamanan KPU Provinsi Papua Barat mengamati bahwa Pelapor mengalami kesulitan mencari ruangan yang mana pelapor turun dari mobil menui ke ruangan pleno Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan;
4. Bahwa kendala lain menurut pendapat Terlapor adalah obyektif dan rasional dapat dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa yakni:
- a. Letak kantor KPU Provinsi di J. Brijen (Purn) Abraham O Ataruri Komplek Kantor Gubernur Papa Barat Kelurahan Arfai, jika disesuaikan dengan domisili tempat tinggal calon di pusat kota Manokwari berjarak 15 s.d 60 km.
 - b. Gangguan signal Telkomsel di wilayah kota Manokwari yang banyak dikeluhkan oleh para bakal calon dan LO pada tanggal 21 Maret 2023 sejak pukul 20.00 s.d 23.00 WIT untuk submit hasil Silon sehingga sebagian bakal calon menggunakan jaringan KPU Provinsi untuk submit dokumen.



- c. Ruang pelayanan yang tidak representative karena pada pukul 23.45 s.d 23.59 WIT terdapat 4 bakal calon atau LO dan petugas KPU, Bawaslu, berdesakan di pintu selebar 60 cm menampung 2 (dua) jalur masuk sehingga sesuai pengamatan Terlapor pada waktu di atas terlihat sebanyak 25-40 orang berada dalam ruangan dengan kapasitas 15-20 orang dan menutup jalur masuk sehingga menghalangi Terlapor melakukan registrasi.
- d. Walaupun kurang komunikatif tetapi Pelapor telah berupaya hadir dan membawa dukungan di Kantor KPU Provinsi.
5. Bahwa terhadap dalil atau laporan dugaan pelanggaran selebihnya pada angka 3, 9, 10, 11, 12 dan 13 menurut Terlapor tidak berdasar dan beralasan yang cukup karena:
- a. Pelaksanaan penerimaan dukungan pada Peraturan Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 tidak mengatur jumlah syarat Quorum, kecuali rapat pleno atau spesifik diatur dalam peraturan;
 - b. Proses perjalanan calon dari rumah ke kantor KPU, kemacetan lalu lintas, dan dalil merasa tidak terlambat menurut Terlapor adalah kabur atau tidak dapat dibuktikan sehingga patut dikesampingkan;
6. Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.
7. Bahwa selain menyampaikan jawaban sebagaimana angka 1 s.d 6 tersebut di atas, Terlapor juga meminta kepada Majelis Pemeriksa agar berkenaan dengan kendala lain menurut pengamatan Terlapor, mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk mempertimbangkannya demi keadilan dan perlakuan yang setara kepada calon peserta Pemilu untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:
- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk laporan tidak berdasar menurut ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Menyatakan sah demi hukum MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;
 - 3) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



- 4) atau apabila Majelis Pemeriksa/ Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berpendapat lain. Terlapor bersedia melanjutkan proses mediasi dengan Pelapor atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

6. Bukti-Bukti Terlapor

Dalam jawabannya terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode	Daftar Bukti	Keterangan
1.	Bukti T-01	Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Atau Dokumen Model Pengembalian Dukungan.Dpdkpu.Prov Dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan DPD KPU Prov Sekaligus Daftar Hadir Pelapor	Bukti ini menjelaskan adalah dokumen yang diterbitkan Terlapor yang menunjukkan konsistensi Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugas dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, efisien sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menjelaskan bahwa Pelapor registrasi pada pukul 00.03 22 Maret 2023
2.	Bukti T-02	Screenshoot Kasubbag Teknis dan KPU mengingatkan di Group	Kasubag Teknis KPU PB sudah mengingatkan di Group untuk melakukan penyerahan pada tanggal 21 Maret 2023 sebelum Jam 23.59 WIT
3.	Bukti T-03	Screenshoot Chat Operator Silon KPU PB dengan Admin Bacalon	Komunikasi dengan LO Bacalon untuk mengingatkan melakukan penyerahan pada tanggal 21 Maret 2023 sebelum Jam 23.59 WIT



4.	Bukti T-04	Screenshot Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Fatmawati ke Grup WA Bakal Calon DPD	Bukti ini menunjukkan Komisioner provinsi Papua Barat an. Fatmawati sudah mengingatkan kembali kepada Bakal Calon, LO dan admin agar segera ke kantor KPU untuk melakukan penyerahan sebelum pukul 23.59 WIT, Jika masih terdapat kekurangan upload KTP/Lampiran F1 maka dapat disampaikan ke kantor KPU
5.	Bukti T-05	Surat Dinas KPU Prov. Papua Barat No 298/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 tertanggal 20 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan Kepada KPU Provinsi	Bukti ini menunjukkan Surat yang telah diterbitkan oleh KPU Prov. Papua Barat Perihal Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan Kepada KPU Provinsi
6.	Bukti T-06	Screenshot chat WA Kasubbag Teknis Kepada LO Bacalon Atas Nama Kris Untuk menyampaikan Surat Dinas KPU Prov. Papua Barat No. 298/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 tertanggal 20 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan Kepada KPU Provinsi	Bukti ini menunjukkan bahwa Kasubbag Teknis telah menyampaikan kepada LO Bacalon Atas Nama Kris Untuk menyampaikan Surat Dinas KPU Prov. Papua Barat No. 298/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 tertanggal 20 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal

			Penyerahan Kepada KPU Provinsi
--	--	--	-----------------------------------

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

1. **HAJRA AHMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi bernama Hajra Ahmad, merupakan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Papua Barat ;
2. Bahwa kedudukan Saksi sebagai Tim Pemeriksa dalam Tim Pengelola Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ;
3. Bahwa tahapan penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua dilakukan mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 21 Maret 2022 ;
4. Bahwa di hari pertama waktu penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua yakni tanggal 12 Maret 2023 masih dilanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu, kemudian setelah rapat pleno selesai, masih di tanggal 12 Maret 2023 sore dilakukan Sosialisasi Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua kepada para Bakal Calon;
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Saksi membagikan materi sosialisasi Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua dan hasil Verifikasi Faktual kesatu ke dalam Group Whatsapp *Liaison Officer/LO* Penghubung ;
6. Bahwa Saksi kembali menyampaikan informasi terkait batas akhir penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua yaitu tanggal 21 Maret 2023 dengan waktu terakhir 23.59 WIT, ke Whatsapp Grup 15 BACALON DPD, LO & Admin;
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Bakal Calon atas nama Wiliam Wamaty menanyakan apakah ada perpanjangan waktu perpanjangan penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua melalui Group Whatsapp 15 *Liaison Officer* Bakal Calon, dan Saksi menjawab bahwa waktu penyerahan masih secara normatif sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2023 dan tetap dari tanggal 12 Maret 2023 sampai 21 Maret 2023 ;
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi menginformasikan lagi di Grup Whatsapp *a quo* terkait batas waktu penyerahan Dukungan Administrasi Perbaikan Kedua, namun tidak ada yang merespon sama sekali ;
9. Bahwa tanggal 21 Maret 2023 Saksi menginformasikan kembali di Grup Whatsapp terkait batas waktu penyerahan Dukungan Administrasi Perbaikan



Kedua dan Bakal Calon William Wamaty masih menanyakan apakah ada perpanjangan waktu penyerahan dan Saksi menjawab bahwa masih sama untuk batas akhir penyerahannya;

10. Bahwa *Liaison Officer* (Penghubung) Pelapor menghubungi Saksi pada pukul 21.00 WIT tanggal 21 Maret 2023, menanyakan apakah ada perpanjangan waktu, kemudian Saksi mengatakan bahwa silahkan untuk melakukan penyerahan dukungan sampai batas akhir pukul 23.59 WIT namun apabila belum lengkap, bisa membawa berkas ;
11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 terdapat bakal calon yang melakukan penyerahan yaitu Bakal Calon an. Filep Wamafma ;
12. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 di siang hari terdapat LO Bakal Calon menanyakan terkait SILON, tetapi jaringan SILON tidak bermasalah, kemungkinan jaringan sinyal, dan Saksi meminta mereka untuk datang ke Kantor KPU untuk melakukan proses upload dan semua berhasil masuk ke Aplikasi SILON ;
13. Bahwa layanan *helpdesk* hanya memfasilitasi Bakal Calon yang belum submit dan meminta mereka menyelesaikan, dan kembali ke ruang demokrasi untuk dilakukan penyerahan ;
14. Bahwa hingga pukul 23.00 WIT tanggal 21 Maret 2023, Saksi belum mendapatkan konfirmasi penyerahan dukungan dari Pelapor atas nama Suyanto, Rudolf Anthonius Tondok dan Musa Kamudi ;
15. Bahwa Saksi kembali mengkonfirmasi kehadiran Pelapor kepada LO melalui WhatssApp untuk menyerahkan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua sekitar pukul 23.38, namun tidak dijawab oleh *Liaison Officer* (LO) dari Pelapor ;
16. Bahwa komunikasi terakhir dengan *Liaison Officer* Pelapor terjadi pada pukul 23.52 WIT ;
17. Bahwa mendekati pukul 23.59 WIT Saksi dan Tim KPU Provinsi Papua Barat sedang melakukan pelayanan penyerahan dan beberapa bakal calon bertumpuk waktu penyerahannya di waktu – waktu akhir ;
18. Bahwa dari tanggal 12 Maret hingga tanggal 21 Maret 2023 selama Tahapan Penyerahan Dukungan Administrasi Perbaikan Kedua SILON tidak mengalami masalah atau gangguan ;
19. Bahwa jumlah dukungan Bakal Calon Pelapor atas nama Suyanto yang tercatat di SILON sebanyak 962 dukungan ;
20. Bahwa hingga tanggal 21 Maret 2023 Pelapor belum melakukan submit ;
21. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 *Helpdesk* KPU Aktif ;





22. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 tepatnya pada siang hari dan malam hari beberapa bakal calon mengeluhkan adanya gangguan terhadap Aplikasi SILON, sehingga proses upload dan submit tidak dapat dilakukan, dan Saksi mengarahkan para Bakal Calon yang tidak dapat mengupload dan submit untuk datang langsung ke *Helpdesk* kantor KPU Provinsi Papua Barat ;
23. Bahwa para Bakal Calon yang mengalami gangguan pada Aplikasi SILON nya setelah difasilitasi menggunakan wifi kantor KPU Provinsi Papua Barat dapat melakukan proses upload dan submit ;
24. Bahwa pemberitahuan Penyerahan Dukungan Administrasi Perbaikan Kedua disampaikan oleh Saksi kepada para Bakal Calon melalui WhatssApp Group pada malam hari tanggal 20 Maret 2023 dengan surat Nomor 298 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan ;
25. Bahwa surat Pemberitahuan Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua disampaikan melalui group WhatssApp, dan saat itu posisi Saksi berada di daerah Anday. Pada saat itu sekitar daerah Anday dan Arfai mengalami mati listrik, jaringan sinyal hilang, sehingga Informasi surat pemberitahuan tersebut baru bisa terkirim di Pukul 04.00 WIT pada tanggal 21 Maret 2022;
26. Bahwa hasil koordinasi saudara Kurniawan dengan Admin Pelapor pada malam tanggal 21 Maret 2023, bahwa Pelapor sedang dalam perjalanan menuju Kantor KPU Provinsi Papua Barat di pukul 23.25 WIT. Kemudian saudara Kurniawan melakukan komunikasi untuk mengkonfirmasi kehadiran kembali kepada Admin Pelapor di Pukul 23.38 WIT namun tidak ada jawaban;
27. Bahwa layanan *helpdesk* diinformasikan di Group WhatssApp dan apabila ada kendala Bakal calon diminta untuk hadir di kantor KPU Provinsi Papua Barat untuk dibantu oleh Tim dari KPU Provinsi Papua Barat ;
28. Bahwa informasi penyerahan dukungan di hari terakhir, Saksi menginformasikan melalui chat WhatssApp grup LO, dan terkait yang selalu berkomunikasi dengan Bakal Calon, adalah Saudara Kurniawan ;
29. Bahwa proses upload merupakan proses awal dalam mengunggah dokumen berupa data KTP dan Lampiran F1 di SILON dan Bakal Calon harus melakukan langkah berikutnya yaitu proses Submit, kemudian Pelapor atau admin harus melakukan submit F1 Penyerahan dukungan sebagai proses persetujuan bahwa dokumen yang diupload tersebut valid dan akan terkunci di menu berikutnya kemudian terlihat dan dapat terbaca;
30. Bahwa pada pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan awal, perbaikan kesatu dan kedua dan semua tahapan selama ini tidak pernah terjadi melewati

batas waktu penyerahan, namun untuk proses pemeriksaan memang ada regulasinya, semua dilaksanakan sesuai apa yang ada di PKPU 10 dan 13 Tahun 2022 ;

31. Bahwa Saksi tidak pernah menerima peringatan, rekomendasi atau teguran dari Bawaslu terkait melewati limitasi waktu tahapan atau ketidaksesuaian jadwal ;
32. Bahwa tempat Penyerahan dukungan awal bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Papua Barat ;
33. Bahwa tanggal 8 Januari 2023 penyerahan dukungan awal, tempat penyerahan dukungan dipindahkan ke kantor KPU Kab. Manokwari dikarenakan adanya gangguan jaringan yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 ;
34. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, dukungan ke 15 (lima belas) Bakal Calon semua masuk sistem, namun ada 4 bakal calon yakni Lamek Dowansiba, Ishak Mandacan, Musa Kamudi dan Suyanto yang belum mengupload dokumen KTP dan lampiran F1 kedalam SILON, sehingga diberikan kesempatan membawa dokumen/berkas fisik ;
35. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, 4 bakal calon sudah mempunyai SILON semua, hanya KTP dan Lampiran F1 belum diupload, sehingga ke 4 (empat) bakal calon tersebut menyerahkan dokumen fisik dan untuk penyerahan dokumen fisik diberikan kesempatan untuk mengupload 3 x24 jam ;
36. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 Bakal Calon yang melakukan penyerahan dukungan minimal tanpa diberikan waktu perpanjangan 3 X 24 Jam diberikan Berita Acara, dan 4 (empat) bakal calon yang diberikan waktu perpanjangan 3 X 24 Jam tidak diberikan Berita Acara tapi mencocokkan F1 dengan SILON dan berita acara diberikan ketika semuanya lengkap dan selesai ;
37. Bahwa tidak ada berita acara untuk penambahan waktu perpanjangan 3 x 24 jam ;
38. Bahwa terkait Verifikasi Faktual Kesatu yang dijadwalkan pada tanggal 16 Februari 2023 sampai 8 Maret 2023, SILON KPU Provinsi Papua Barat mengalami kendala teknis dimana terdapat 2 (dua) data Bakal Calon yang belum sinkron sehingga baru di tanggal 24 Februari 2023 bisa dilakukan pencuplikan sampel untuk 13 (tiga belas) bakal calon dan untuk 2 (dua) bakal calon yang belum sinkron yaitu Lamek Dowansiba dan Zakarias Fenetiruma pencuplikan sampel baru bisa dilakukan pada tanggal 1 Maret 2023 ;
39. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu pada tanggal 11 Maret 2023 bukan dibatalkan atau ditunda, rapat tetap dilaksanakan pada



tanggal 11 Maret 2023 dan diperpanjang hingga tanggal 12 Maret 2023 dikarenakan Data dukungan bakal calon dari Kab. Manokwari dan Teluk Bintuni masih dilakukan proses Verifikasi Faktual dan perekapan ;

40. Bahwa dalam Rekapitulasi Verifikasi Faktual diberikan Berita Acara dan tidak ada rincian *by name* atau per nama, hanya jumlah per kabupaten saja;
41. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pelapor kehilangan dukungan sebanyak 830 dari jumlah 1443 dan dukungan yang MS 613 jadi Pelapor kekurangan dukungan 383 untuk memenuhi syarat dukungan minimal 1000;
42. Bahwa dalam Verifikasi Faktual terdapat kendala terhadap 2 (dua) bakal calon yang datanya belum sinkron, dikhawatirkan jika dipaksakan dilakukan pencuplikan 13 bakal calon data dukungannya akan hilang, karena di provinsi lain mengalami kendala yang sama dan ada beberapa dukungan bakal calon hilang sama sekali, oleh sebab itu KPU Provinsi Papua Barat menunggu sampai data sinkron di tanggal 24 Februari 2023 ;
43. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan kepada KPU RI terkait kendala teknis di SILON dan mengapa pencuplikan dilakukan tanggal 24 Februari 2023 untuk 13 (tiga belas) bakal calon dikarenakan ada 2 (dua) bakal calon yang datanya tidak sinkron, adapun KPU Provinsi Papua Barat meminta perpanjangan waktu tapi tidak sampai 9 (Sembilan) hari ;
44. Bahwa komunikasi terakhir Admin Pelapor dengan Saudara Kurniawan sebagai penanggungjawab SILON KPU Provinsi Papua Barat terjadi Pukul 23.25 WIT ;
45. Bahwa pencatatan waktu berpatokan pada waktu Bakal Calon melakukan registrasi ;
46. Bahwa waktu yang tercatat di tanda pengembalian berkas penyerahan adalah 00.03 WIT ;
47. Bahwa dukungan perbaikan kedua yang sudah di upload Pelapor sesuai pantauan Saksi di Silon sebanyak 962 dukungan ;
48. Bahwa dokumen yang belum dilakukan submit oleh Pelapor adalah F1 dukungan dan KTP dukungan, kemudian yg belum di upload lampiran namun jumlah pastinya kurang tahu ;
49. Bahwa Saksi hanya memastikan ruangan yang akan dipakai untuk proses penyerahan dukungan ;
50. Bahwa tidak ada penanda khusus ruang demokrasi tersebut merupakan tempat penyerahan dukungan administrasi perbaikan kedua ;



51. Bahwa tidak ada penyampaian terkait pemindahan ruangan tempat penyerahan dukungan, dan hanya menyampaikan batas waktu dan tempat di kantor KPU Provinsi tanpa menginformasikan ruangan tempat penyerahan ;

2. **GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi bernama Gunawan merupakan staf Keamanan di KPU Provinsi Papua Barat ;
- b. Bahwa dari pintu ruang pendaftaran penyerahan dukungan, Saksi melihat Pelapor datang di kantor KPU pukul 23.55 WIT dan masuk ke ruangan sekitar pukul 00.01 WIT ;
- c. Bahwa saat Pelapor menuju ruang registrasi, Saksi berdiri di depan pintu ruang pendaftaran ;
- d. Bahwa benar Pelapor sempat berpapasan dan bertemu dengan Bakal Calon Adolof Fonataba kemudian Saksi menyarankan kepada Pelapor untuk segera masuk dan meminta kepada Saksi Orin untuk segera diarahkan mengisi daftar hadir registrasi karena terlambat ;
- e. Bahwa Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat menggunakan Mobil berwarna abu – abu ;
- f. Bahwa Saksi mendengar ketukan Palu tanda waktu Penyerahan berakhir;
- g. Bahwa ketika ketukan palu sidang sebagai tanda berakhirnya waktu penyerahan dukungan, Pelapor saat itu masih berada di teras depan ruang penyerahan atau di teras samping Aula utama berpapasan dengan Bakal Calon atas nama Adolof Fonataba ;
- h. Bahwa Saksi melihat Pelapor memasuki halaman kantor KPU pada pukul 23.55 WIT ;
- i. Bahwa Saksi melihat Pelapor turun dari mobil dengan membawa tas dan tidak dapat memastikan apa isi dalam tas tersebut ;
- j. Bahwa saat malam terakhir penyerahan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua tanggal 21 Maret 2023, ada 4 (empat) orang petugas keamanan, 2 (dua) orang bertugas di bagian depan kantor dan 2 (dua) orang di bagian belakang ;
- k. Bahwa Saksi melihat Pelapor di depan ruang penyerahan dukungan pukul 00.00 WIT, dan pukul 23.55 WIT Saksi melihat Pelapor sudah berada di halaman kantor KPU Provinsi Papua Barat ;
- l. Bahwa ketika Pelapor datang, memarkirkan mobil kemudian turun dari mobil kemudian sempat berpapasan dengan Bakal Calon Adolof Fonataba, Saksi menyarankan kepada Pelapor untuk segera masuk dan meminta kepada



Saksi Carolina Mareike Pertiwi Wabia/Orin untuk segera diarahkan mengisi daftar hadir registrasi karena terlambat ;

3. **CAROLINA MAREIKE PERTIWI WABIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi bernama Carolina Mareike Pertiwi Wabia, adalah Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) KPU Provinsi Papua Barat ;
- b. Bahwa Saksi dalam tahapan Penyerahan Dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kedua bertindak sebagai Tim Administrasi Pencatatan/Registrasi ;
- c. Bahwa Pelapor dipersilahkan masuk ke dalam ruangan penyerahan dan diarahkan untuk segera mengisi daftar hadir registrasi dan pada waktu itu jam yang tercatat pada pukul 00.03 WIT, setelah itu dipersilahkan untuk duduk ;
- d. Bahwa tidak ada Perwakilan *Liaison Officer* (Penghubung) atau Admin dari Pelapor untuk melakukan registrasi terlebih dahulu ;
- e. Bahwa letak ruang Demokrasi yang digunakan sebagai tempat penyerahan dukungan administrasi perbaikan kedua berada di belakang Aula utama dan bisa diakses melalui pintu kedatangan utama atau halaman samping, dan letaknya persis di samping kolam ikan dekat Aula utama ;
- f. Bahwa ketika Pelapor masuk kemudian mengisi daftar hadir registrasi, selanjutnya saat Pelapor memberi tanda tangan baru kemudian ditulis jam registrasi dimana waktu menunjukkan pukul 00.03 WIT di *Handphone*. Saksi kemudian mempersilahkan Pelapor untuk duduk dan menunggu arahan Ketua KPU Provinsi Papua Barat ;
- g. Bahwa Saksi memastikan waktu penyerahan menggunakan jam yang ada pada *Handphone* Saksi yang telah disesuaikan dengan Jam Dinding Kantor KPU Provinsi Papua Barat ;
- h. Bahwa ketika Ketua KPU Provinsi Papua Barat mengetuk palu tanda waktu penyerahan berakhir, Saksi keluar ruangan Demokrasi kemudian diminta oleh Saksi Gunawan untuk melayani proses penyerahan Pelapor, Saksi mempersilahkan Pelapor untuk masuk kemudian diarahkan mengisi daftar hadir registrasi sementara Saksi melihat waktu di hp untuk dicatatkan, dan pada saat Pelapor melakukan registrasi jam di handphone saksi menunjukkan pukul 00.03 WIT kemudian mempersilahkan Pelapor untuk duduk dan menunggu arahan Ketua KPU Provinsi Papua Barat ;



8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa Pelapor dan Terlapor pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor selanjutnya akan menjadi penilaian Majelis Pemeriksa.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat yang telah menyerahkan data dan dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih kepada KPU Provinsi Papua Barat dan selanjutnya dinyatakan lengkap dan diterima melalui Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih pada tanggal 1 Februari 2023;
2. Bahwa berdasarkan Data Minimal Dukungan Perbaikan Kedua Hasil Proyeksi Jumlah Kekurangan Verifikasi Tahap Pertama, Pelapor memiliki kekurangan minimal dukungan dari syarat minimal 1000 dukungan pemilih, yaitu sebanyak 387 dukungan;
3. Bahwa Saksi Hajra Ahmad yang bertugas sebagai Tim Pemeriksa Silon pada tanggal 21 Maret 2023 malam, memantau data dan dokumen yang sudah diupload oleh Pelapor adalah sebanyak 962 dukungan;
4. Bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan Saksi Hajra Ahmad kepada Bakal Calon, bahwa tanggal 21 Maret 2023 adalah merupakan hari terakhir Penyerahan Data dan Dokumen Persyaratan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Perbaikan Kedua;
5. Bahwa pada surat pemberitahuan *a quo* diinformasikan jadwal waktu Penyerahan Data dan Dokumen Persyaratan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Perbaikan Kedua pada tanggal 21 Maret 2023 berakhir pada pkl 23.59 WIT;
6. Bahwa Terlapor menerangkan, pada tanggal 21 Maret 2023 terjadi gangguan signal Telkomsel di wilayah kota Manokwari yang banyak dikeluhkan oleh para Bakal Calon dan LO, pada hari itu, sejak pukul 20.00 s.d 23.00 WIT terjadi gangguan signal untuk submit hasil Silon, sehingga sebagian bakal calon menggunakan jaringan KPU Provinsi untuk submit dokumennya ke Silon;



7. Bahwa Saksi Hajra Ahmad, menerangkan pada tanggal 21 Maret 2023 tepatnya pada siang hari dan malam hari beberapa bakal calon mengeluhkan adanya gangguan terhadap Aplikasi SILON, sehingga proses upload dan submit tidak dapat dilakukan, dan Saksi selanjutnya mengarahkan para Bakal Calon yang tidak dapat mengupload dan submit untuk datang langsung ke *Helpdesk* kantor KPU Provinsi Papua Barat;
8. Bahwa dalam keterangannya Saksi Hajra Ahmad telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan kepada KPU Provinsi, dengan nomor : 298/PL.01.4-SD/92/2.1/2023, tanggal surat 20 Maret 2023, kepada Bakal Calon dan LO melalui WhatsApp grup Bacalon DPD, LO & Admin ;
9. Bahwa selanjutnya dalam keterangan, Saksi Hajra Ahmad mengirimkan surat *a quo* di malam hari pada tanggal 20 Maret 2023, namun karena terjadi gangguan jaringan di sekitar wilayah Anday dan Arfai yang juga disebabkan adanya gangguan listrik di wilayah tersebut, Surat Pemberitahuan *a quo* baru bisa terkirim melalui WhatssApp pada sekitar pukul 04.00 WIT tanggal 21 Maret 2023 dini hari;
10. Bahwa pada malam hari di tanggal 21 Maret 2023, Saksi Mochammad Akbar menerangkan mengalami gangguan pada Silon sehingga kesulitan dalam melakukan submit data;
11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, percakapan terakhir pada pukul 23.58 WIT melalui WhatsApp antara Saksi Mochammad Akbar dengan Admin SILON KPU a.n Kurniawan, tidak menyebutkan adanya gangguan di Silon yang dialami oleh Saksi;
12. Bahwa pada malam hari di tanggal 21 Maret 2023, Pelapor bersama Saksi Imran Rumboroa tiba di halaman kantor KPU Provinsi Papua Barat pada pukul 23.55 WIT;
13. Bahwa Saksi Gunawan sebagai petugas keamanan kantor KPU Provinsi Papua Barat menerangkan pada tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 23.55 WIT mengamati Pelapor mengalami kesulitan dalam menemukan ruangan tempat penyerahan berlangsung;
14. Bahwa Terlapor menerangkan telah memindahkan tempat Penyerahan Data dan Dokumen Persyaratan Minimal Pemilih Bacalon DPD Perbaikan Kedua ke ruang Demokrasi dari yang biasanya menggunakan Aula utama, disebabkan aula tersebut akan digunakan oleh Divisi lain;
15. Bahwa terhadap perpindahan ruangan yang dilakukan, Terlapor menerangkan alasan tidak menyampaikan kepada para Bakal Calon baik melalui surat



maupun diumumkan di WhatsApp Grup 15 BACALON, LO & ADMIN, dikarenakan di dalam surat *a quo* telah menyebutkan penyerahan di kantor KPU Provinsi Papua Barat;

16. Bahwa Saksi Hajra Ahmad menyatakan tugasnya adalah memastikan ruangan tempat pelayanan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Tahap Kedua, Saksi juga menerangkan tidak memberi atau meletakkan penanda yang memudahkan bagi Bakal Calon dapat segera mengakses ruangan Demokrasi tempat penyerahan berlangsung;
17. Bahwa Terlapor menyatakan bahwa kendala yang bersifat objektif dan rasional yang patut dipertimbangkan Majelis Pemeriksa adalah jarak tempuh antara tempat tinggal Pelapor dan kantor KPU Provinsi adalah sekitar 60 km, selanjutnya terlapor menambahkan bahwa ruang Demokrasi sebagai tempat pelayanan Penyerahan Dukungan Minimal Perbaikan Kedua tidak representative dengan pintu selebar 60 cm yang menampung dua jalur masuk;
18. Bahwa Terlapor selanjutnya menerangkan sekitar pukul 23.45 s/d 23.59 WIT terdapat 4 (empat) Bakal Calon/LO, petugas KPU, Bawaslu Provinsi dengan jumlah sekitar 25-40 orang berada di dalam ruangan dengan kapasitas 15-20 orang, menutup jalur masuk hingga menghalangi petugas melakukan registrasi;
19. Bahwa Terlapor menyatakan tanggal 21 Maret 2023, tepat pada pukul 23.59 WIT telah menutup Tahapan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua, dengan mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bakal Calon yang hadir;
20. Bahwa Saksi Carolina Mareike/Orin bertugas sebagai petugas pencatat di meja registrasi, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Pelapor melakukan registrasi setelah waktu penyerahan dinyatakan telah berakhir dan Terlapor telah mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali;
21. Bahwa dalam keterangan Saksi Carolina Mareike, Pelapor menandatangani lembar Daftar Hadir di meja registrasi, dengan kolom waktu yang masih kosong, selanjutnya Saksi langsung mengisi kolom waktu di daftar hadir yang sudah di tandatangani Pelapor dengan menulis waktu 00.03 WIT berdasarkan waktu yang ditunjukkan oleh Handphone Saksi pada saat itu;
22. Bahwa dalam keterangan selanjutnya Saksi Carolina Mareike mengarahkan Pelapor untuk duduk di tempat yang disediakan untuk selanjutnya menunggu arahan dari Terlapor; kemudian memberikan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen kepada Pelapor dengan waktu yang tercatat pada form model



pengembalian dukungan DPD-KPU Prov adalah hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 00.03 WIT;

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta, Alat Bukti, dan Peraturan Perundang-undangan, maka Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Papua Barat berpendapat:

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *"Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administrative Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka"*;
4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"*;
5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan"*;
6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *"Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan"*;
7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan"*;





8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf p meliputi :
- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;*
 - b. *Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;*
 - c. *Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;*
 - d. *Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;*
 - e. *Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas ribu) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;*
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan :
- (1) *Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan.*
 - (2) *Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.*
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan : *"Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku*

secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua";

11. Menimbang bahwa menurut **Black's Law Dictionary Ninth Edition**, *mutatis mutandis* berarti, "*All necessary changes having been made; with the necessary changes (what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones)*". Selanjutnya menurut buku **Terminologi Hukum** karangan I.P.M Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti dengan perubahan yang perlu-perlu. Pengertian *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia berbunyi, "*Mutatis mutandis* adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak";
12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan :
 - (1) *KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.*
 - (2) *Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
 - (3) *Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.*
13. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian asas *mutatis mutandis* yang telah dijelaskan *a quo*, maka terhadap Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua pada Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
14. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, "*Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berpedoman pada prinsip; a. mandiri; b. jujur;*



c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. professional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; l. aksesibel;

15. Menimbang bahwa makna 'terbuka' dalam penyelenggaraan Pemilu, adalah Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
16. Menimbang bahwa pengertian kata 'aksesibel' berasal dari kata '*accessibility*' yang berarti 'hal yang mudah dicapai', dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'aksesibilitas' adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan;
17. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD telah di atur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Menimbang bahwa Pelapor telah berupaya untuk memenuhi dokumen jumlah kekurangan perbaikan dukungan minimal pemilih tahap kedua sejumlah 387 dukungan dengan mengupload data sejumlah 962 dukungan ke dalam Silon DPD;
19. Menimbang bahwa sampai pada hari terakhir penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua tanggal 21 Maret 2023 Saksi Mochammad Akbar yang merupakan Admin Pelapor, belum melakukan submit/serahkan data disebabkan adanya gangguan pada SILON DPD;
20. Menimbang bahwa dalam keterangan Saksi Hajra, selama tahapan penyerahan dukungan dari tanggal 12 s.d 21 Maret 2023, Silon DPD tidak mengalami gangguan, namun kemudian dalam keterangan selanjutnya dan diperkuat dengan pernyataan Terlapor yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 s.d 21 Maret 2023 sejak siang hari, beberapa Bakal Calon mengalami kesulitan dalam melakukan upload dan submit data di Silon sehingga LO diarahkan untuk ke *helpdesk* KPU agar bisa dibantu dengan menggunakan jaringan KPU Provinsi;
21. Menimbang bahwa dalam laporannya Pelapor menyampaikan alasan terlambat tiba di kantor KPU Provinsi Papua Barat pada malam tanggal 21 Maret 2023, adalah disebabkan karena adanya kemacetan lalu lintas di jalan adalah tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan;
22. Menimbang bahwa Terlapor pada malam tanggal 21 Maret 2023 antara pukul 21. 57 s/d 22.40 WIT, telah mengingatkan Bakal Calon melalui WhatsApp



grup 15 BACALON, LO & ADMIN agar hadir di kantor KPU Provinsi sebelum pukul 23.59 WIT untuk melakukan penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua, selanjutnya Terlapor juga menyampaikan bahwa bagi Bakal Calon yang belum menyelesaikan penginputan KTP/Lampiran F1, maka dokumen fisik dapat dibawa ke kantor KPU;

23. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Pelapor telah tiba di halaman kantor KPU Provinsi Papua Barat pada pukul 23.55 WIT, namun kemudian Saksi Gunawan sebagai petugas keamanan kantor mengamati bahwa Pelapor kesulitan menemukan ruangan tempat penyerahan ;
24. Menimbang bahwa Terlapor memindahkan ruang tempat pelayanan penerimaan penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua secara mendadak, dari yang biasanya menggunakan Aula utama berpindah ke ruang Demokrasi yang letaknya di belakang dan menurut Terlapor kurang representative;
25. Menimbang bahwa Terlapor tidak memberi atau meletakkan penanda yang memudahkan akses kepada Bakal Calon termasuk Pelapor mencapai ruang tempat pelayanan penerimaan penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua dengan cepat;
26. Menimbang bahwa Terlapor tidak memberitahukan kepada Bakal Calon DPD, LO dan Admin terkait pemindahan ruang tempat pelayanan penerimaan penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua yang dilakukan mendadak, baik melalui surat maupun melalui WhatsApp grup;
27. Menimbang bahwa terhadap hal yang sudah disebutkan di atas, Majelis Pemeriksa menilai bahwa Terlapor telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam Pencalonan Perseorangan DPD yaitu, prinsip 'tertib', 'terbuka', dan 'aksesibel'; *Pertama*, pengertian prinsip 'tertib' yaitu Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan; Dalam kaitannya dengan hal ini adalah menggunakan ruang Demokrasi yang tidak representative karena daya tampung hanya sekitar 15-20 orang, namun diisi oleh sekitar 25-40 orang, ditambah dengan akses pintu masuk yang hanya berjarak lebar sekitar 60 cm sehingga menyebabkan arus masuk keluar tidak lancar, terjadi penumpukan pada waktu-waktu kritis sekitar pukul 23.45 s/d 23.59 WIT, sehingga proses registrasi berjalan tidak tertib dan tidak teratur. *Kedua*, pengertian prinsip 'terbuka' yaitu, Terlapor dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya memberikan akses informasi yang seluas-



luasnya kepada Bakal Calon DPD, LO dan Admin terkait adanya pemindahan ruang tempat pelayanan, minimal sehari sebelum kegiatan. *Ketiga*, pengertian prinsip 'aksesibel' yaitu selain diperuntukkan kepada kaum disabilitas, tetapi dalam hal ini menurut pendapat Majelis Pemeriksa, Terlapor tidak memberikan akses kemudahan kepada Bakal Calon yaitu Pelapor untuk mencapai ruang tempat pelayanan dengan cepat, dibuktikan dengan tidak adanya penanda yang diberi atau diletakkan oleh Terlapor;

28. Menimbang bahwa penggunaan aplikasi Silon tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berdasarkan ***Stufenbau Theorie*** atau teori jenjang norma yang disampaikan oleh Hans Nawiasky yang menjelaskan bahwa legalitas suatu norma berada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya, dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-undang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada Peraturan KPU, sehingga penggunaan Silon dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bukan menjadi instrument utama melainkan hanya alat bantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPD;
29. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sistim Informasi Pencalonan selanjutnya disebut "*Silon adalah sistim dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota*", sejalan dengan hal ini Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dukungan yang sudah disampaikan Pelapor telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Pelapor mempunyai hak untuk dapat mengikuti tahapan pencalonan DPD;
30. Menimbang bahwa dalam Putusan Bawaslu Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 pada halaman 62 paragraf kedua dari paragraf terakhir terkait dengan kedudukan aplikasi SIPOL pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SIPOL bukan sebagai instrument



yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu, maka hal ini berlaku sama bagi Bakal Calon anggota DPD yang menggunakan aplikasi SILON dalam proses pendaftaran;

31. Menimbang bahwa 12 (dua belas) prinsip dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus dipedomani dan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyelenggaraan Pemilu;
32. Menimbang bahwa berkaitan dengan telah diuploadnya 962 dukungan dari total kekurangan 387 dukungan, Pelapor telah berupaya memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencalonan anggota DPD;
33. Menimbang bahwa submit hanyalah menu yang terdapat pada aplikasi Silon, dan bukan merupakan alat ukur untuk menentukan dukungan Bakal Calon DPD dapat diterima atau ditolak. Pelapor telah mengupload 962 dukungan perbaikan tahap kedua ke dalam aplikasi Silon yang mana telah melebihi dari jumlah kekurangan dukungan Pelapor sebelumnya yaitu 387 dukungan hasil rekapitulasi verifikasi factual kesatu;
34. Menimbang bahwa penggunaan aplikasi Silon sebagai alat bantu yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan perseorangan anggota DPD di Provinsi Papua Barat, sangat bergantung pada jaringan internet yang tingkat stabilitasnya berubah-ubah di beberapa titik wilayah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa seharusnya dasar penentuan diterima atau tidaknya dukungan Bakal Calon anggota DPD mengacu pada Pasal 183 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
35. Menimbang bahwa Terlapor mengirimkan Surat dengan nomor : 298/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 bertanggal 20 Maret 2023, Perihal : Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan kepada KPU Provinsi kepada Pelapor sebagai Bakal Calon anggota DPD pada malam hari tanggal 20 Maret 2023 namun kemudian terkirim melalui WhatsApp pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 04.00 WIT, Majelis Pemeriksa menilai tindakan Terlapor telah mengabaikan dan melanggar ketentuan jadwal penyerahan dalam isi surat yaitu tanggal 12 s.d 20 Maret 2023 pkl. 08.00 s.d 16.00 WIT dan tanggal 21 Maret 2023 pkl.08.00 s.d 23.59 WIT,



sehingga seharusnya Pelapor menerima surat pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir penyerahan;

36. Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, dan mengingat tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua dan Sebaran Calon Anggota DPD RI yang terus berjalan, Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor *in casu* KPU Provinsi Papua Barat untuk dapat membuka kembali akses SILON a.n Suyanto sehingga Pelapor dapat melakukan proses input dan/atau unggah seluruh dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih Bakal Calon anggota DPD;
37. Menimbang bahwa dalam pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat, jika dokumen yang diupload sampai batas akhir waktu pengunggahan Bakal Calon dinyatakan lengkap, maka akan diberikan Berita Acara, namun sebaliknya jika dokumen yang diupload tidak lengkap, maka Bakal Calon akan diberikan Tanda Pengembalian, terhadap hal ini Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor adalah Tindakan yang menyimpangi prinsip “berkepastian hukum” sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;
38. Menimbang bahwa Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, menyebutkan, “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.*”;
39. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Pemeriksa karena tidak ada relevansinya;



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa Objek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Bahwa jumlah dukungan yang telah diupload Pelapor melalui aplikasi Silon telah mencapai 962 dukungan dari total kekurangan dukungan sebanyak 387 dukungan;

5. Bahwa Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan, "*Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berpedoman pada prinsip; a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. professional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; l. aksesibel*"
6. Bahwa Terlapor tidak menginformasikan secara utuh surat Nomor 298/PL.01.4-SD/92/2.1/2023 perihal Pemberitahuan Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua dan Jadwal Penyerahan kepada KPU Provinsi tertanggal 20 Maret 2023 kepada seluruh Bakal Calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD sehingga tidak berkepastian hukum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD RI atas nama Suyanto, yakni (a) membatalkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan semua lampirannya yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Barat (b) menerima kembali seluruh dokumen pencalonan Anggota DPD RI atas nama Suyanto; (c) membuka kembali akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sepanjang berkaitan dengan pencalonan saudara Suyanto paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan waktu 1 X 24 jam kepada Pelapor untuk mengunggah data dan dokumen ke Silon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak akun Silon Pelapor dapat diakses;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat oleh 1). Elias Idie, S.T. sebagai Ketua, 2). Muhammad Nazil Hilmie, S.Sos. 3). Nurlaila Muhammad, S.H, 4). Agustinus Simson Naa, S.T., dan 5). John Charles Imbiri, S.Hut. masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 bulan April tahun 2023.

Bawaslu Provinsi Papua Barat

Ketua,

ttd

Elias Idie, S.T.

Anggota,

ttd

Muhammad Nazil Hilmie, S.Sos.

Anggota,

ttd

Nurlaila Muhammad, S.H.

Anggota,

ttd

Agustinus Simson Naa, S.T.

Anggota,

ttd

John Charles Imbiri, S.Hut.

Sekretaris Pemeriksa,

Benediktus Warlon, S.Sos., M.M.
NRP 19670325 199003 1 009